



SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
PENYEBARAN *SPAM* MELALUI *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)**

***“PENAL POLICY ABOUT DISTRIBUTING SPAM VIA SHORT MESSAGE
SERVICE”***

CHRISTIAN ADHI N S

NIM : 070710101118

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
PENYEBARAN *SPAM* MELALUI *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)**

***“PENAL POLICY ABOUT DISTRIBUTING SPAM VIA SHORT MESSAGE
SERVICE”***

CHRISTIAN ADHI N S

NIM : 070710101118

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTO

“Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik pendekatan hukum bersifat mutlak, karena tanpa kepastian hukum pemanfaatan teknologi menjadi tidak optimal”¹

Sumber: Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang selalu saya cintai dan saya banggakan, yaitu Ibunda Sri Suwarni dan Ayahanda Alm. YM Sukamdi. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, didikan serta do'a mu yang tidak pernah terputus dan motivasi serta semua hal yang telah kalian berikan selama ini kepada saya.
2. Guru-Guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Terima kasih atas didikan serta ilmu yang telah diberikan.
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember, yang merupakan tempat bagi saya untuk menimba ilmu pengetahuan dan keterampilan

SKRIPSI**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
PENYEBARAN *SPAM* MELALUI *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)*****“PENAL POLICY ABOUT DISTRIBUTING SPAM VIA SHORT MESSAGE
SERVICE”***

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

CHRISTIAN ADHI NUGROHO

NIM : 070710101118

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jember, Februari 2014

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 Februari 2014

Oleh :

Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Pembantu Pembimbing

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN
PENYEBARAN *SPAM* MELALUI *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)**

***“PENAL POLICY ABOUT DISTRIBUTING SPAM VIA SHORT MESSAGE
SERVICE”***

Oleh:

CHRISTIAN ADHI NUGROHO S

NIM : 070710101118

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

**MENGESAHKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

SITI SUDARMI, S.H., MH.

NIP. 195108241983032001

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji:

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

.....

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Christian Adhi Nugroho S

NIM : 070710101117

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyebaran *Spam* Melalui *Short Message Service (SMS)*”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Januari 2014

Yang menyatakan,

CHRISTIAN ADHI N S

NIM: 070710101118

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyebaran *Spam* Melalui *Short Message Service (SMS)*”**. Penulisan Karya Ilmiah Tertulis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Samsudi, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini;
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas perhatian dan kesabarannya dalam pembimbingan serta yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak, Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Jayus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Seluruh dosen pembina matakuliah dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala kekurangan dan kelebihan dari skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan almamater tercinta

Jember, Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Perbuatan penyebaran *spam* merupakan salah satu bentuk kejahatan baru yang muncul seiring dengan semakin berkembangnya teknologi. *Spam* secara umum dapat diartikan sebagai pesan yang dikirim secara terus menerus. *Spam* disebarakan melalui dunia maya dimana tidak terjadi tatap muka secara langsung antara pengirim *spam* dan penerima *spam*. Salah satu media penyebaran *spam* yaitu melalui *short message service* (SMS). Perbuatan penyebaran *spam* melalui SMS dipandang merugikan karena selain mengganggu privasi seseorang, perbuatan penyebaran *spam* juga dapat merugikan secara materiil. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana dunia maya, namun ternyata di dalamnya tidak mengatur ketentuan berkaitan dengan perbuatan penyebaran *spam*, khususnya perbuatan penyebaran *spam* melalui SMS. Dalam skripsi ini akan dibahas tentang dapat tidaknya perbuatan penyebaran *spam* melalui SMS digolongkan sebagai tindak pidana ditinjau dari UU ITE dan kebijakan hukum pidana dalam tahap formulatif terhadap perbuatan penyebaran *spam* melalui SMS.

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui tentang dapat tidaknya perbuatan penyebaran *spam* melalui SMS digolongkan sebagai tindak pidana ditinjau dari UU ITE, selanjutnya yaitu untuk mengetahui bagaimainakah kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan penyebaran *spam* melalui SMS khususnya dalam tahap formulatif. Tujuan utama penulisan skripsi ini yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka dibutuhkan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif. Guna menunjang metode penelitian yang digunakan, dalam penulisan skripsi digunakan beberapa pendekatan masalah. Pendekatan masalah yang digunakan antara lain yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Kesimpulan dari analisis atas permasalahan yang dibahas adalah *kesatu*, perbuatan penyebaran *spam* melalui SMS tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Walaupun di dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdapat pasal yang dapat dihubungkan dengan perbuatan penyebaran *spam* melalui SMS yaitu Pasal 33 UU ITE, namun karena Pasal 33 UU ITE merupakan delik materiil yang pada intinya mesyaratkan adanya akibat yaitu terganggunya sistem elektronik menyebabkan Pasal 33 UU ITE tidak dapat diterapkan pada perbuatan penyebaran *spam* melalui SMS. Hal ini karena unsur terganggunya sistem elektronik sulit terpenuhi jika Pasal 33 UU diimplementasikan terhadap perbuatan penyebaran *spam* melalui SMS. *kedua*, mengingat saat ini perbuatan penyebaran *spam* belum dapat dijangkau oleh UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maka perlu ada kebijakan kriminalisasi yang mengatur perbuatan penyebaran *spam* melalui SMS sebagai tindak pidana. Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan penyebaran *spam* melalui SMS diperlukan karena secara nyata mendatangkan kerugian baik materiil maupun non materiil serta potensial menyebabkan gangguan sistem elektronik. Sebagai kajian perbandingan dalam upaya kriminalisasi terhadap perbuatan penyebaran *spam* melalui SMS, maka kajian perbandingan yakni dengan *Spam Control Act* (Singapura) perlu dipertimbangkan. Hasil kajian perbandingan antara UU ITE khususnya Pasal 33 UU ITE dengan *Spam Control Act* (Singapura) antara lain adalah perbuatan penyebaran *spam* melalui SMS perlu dirumuskan sebagai delik formil dimana yang dilarang ditekankan kepada perbuatannya tanpa menunggu adanya akibat, dalam rumusannya juga harus melarang *spam* secara umum karena isi *spam* tidak hanya pesan komersial namun juga modus penipuan serta membuat aturan pengecualian jika penyebaran *spam* melalui SMS dilakukan oleh pemerintah

Adapun saran yang yang diberikan yaitu *kesatu*, seyogyanya dibuat peraturan perundang-undangan baru atau mengubah peraturan yang telah ada berkaitan dengan perbuatan penyebaran *spam* melalui SMS dan *kedua*, di dalam menyusun rumusannya selain mempertimbangkan nilai-nilai sosial di masyarakat maka juga perlu melihat hasil perbandingan dengan aturan di negara lain, contohnya dengan Singapura.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Ringkasan	xi
Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
Bab 2 Tinjauan Pustaka	10
2.1 Kebijakan Hukum Pidana	10
2.1.1 Pengertian Kebijakan Pidana	10
2.1.2 Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Proses	11

2.2 Tindak Pidana.....	14
2.2.1 Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana	14
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Dunia Maya	17
2.3 Pengertian Informasi Elektronik dan <i>Short Message Service (SMS)</i>	19
2.4 Pengertian dan Jenis – Jenis <i>Spam</i>	20
Bab 3 Pembahasan	24
3.1 Perbuatan Penyebara <i>Spam</i> Melalui <i>Short Message Service (SMS)</i> Sebagai Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	24
3.2 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyebaran <i>Spam</i> Melalui Short Message Service (SMS)	32
Bab 4 Penutup	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	48
Daftar Bacaan	49
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. *Spam Control Act*